

TINJAUAN SADDU DZARIA'AH TERHADAP PRINSIP 5C+1S ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH

Fenty Fumiaty

STIT Muhammadiyah Tempurrejo Ngawi

Email: fentyfumiaty01@gmail.com

Abstract

The provision of financing requires a good and thorough analysis to prevent risks from the financing provided. The purpose of this study is to determine the use of the 5C + 1S principle on murābahah financing in terms of saddu dzari'ah. This research is a field research, with the type of qualitative descriptive research. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses descriptive analysis which consists of 3 (three) flow of activities that take place simultaneously, namely data reduction, data presentation, verification/conclusion. It is known that in analyzing the feasibility of a prospective customer, the parties carry out several processes, before the prospective customer gets financing. The obstacle faced is that in its implementation in the field there are several things so that the use of 5C + 1S in the analysis of financing provision cannot be carried out optimally, this is because when assessing the feasibility of prospective financing customers, especially in exploring the character of prospective customers which when analyzed is very good, but in the middle of the trip, starting to look less good, so the ability to pay obligations is not smooth

Keywords: *murabahah financing, saddu dzari'ah, analysis of financing*

PENDAHULUAN

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengkomodasi desakan dari

berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya

meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Oleh karena itu, didirikan mekanisme perbankan yang bebas bunga (bank Syariah).

Perbankan Syariah didirikan berdasarkan alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung kelemahan.

Murābahah merupakan akad jual-beli dengan harga pokok yang sudah diketahui kedua belah pihak serta penentuan margin yang berdasarkan kesepakatan. Atas dasar peraturan yang berkaitan dengan *murābahah* baik yang bersumber dari fatwa DSN maupun PBI, perbankan syariah melaksanakan pembiayaan *murābahah*. Namun demikian, dalam praktiknya tidak ada keseragaman model penerapan pembiayaan *murābahah* karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya.

Pembiayaan merupakan salah satu pokok tugas bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak pihak yang merupakan *defisit*

unit. (Syafii, 2001, P.160) Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shohibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Rifai, 2008, P.3)

Berdasarkan UU No 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah “Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”. (Ridwan, 2004. P.163)

Untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang sulit dihindari, maka pihak lembaga keuangan harus mengadakan suatu analisis untuk meyakinkan si debitur benar-benar dapat dipercaya dan mampu mengembalikan uang dalam tempo yang telah disepakati bersama.

Penilaian kredit/pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit/pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan 7P, dan 3R. (Kasmir, 2012, P.101)

Oleh karena itu, dalam menyalurkan pembiayaan harus ekstra hati-hati karena pembiayaan akan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh bank itu sendiri. Sebelum pihak bank memutuskan apakah permohonan pembiayaan dari nasabah diterima atau ditolak, terlebih dahulu pihak bank harus memperhatikan dan mempertimbangkan salah satu prinsip pembiayaan. Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari. Dalam melaksanakan penyaluran dana pembiayaan, bank menawarkan beberapa layanan produk di antaranya yaitu: *musyarokah*, *mudharabah*, *murābahah*, *ijarah*, *rahn*, serta *qordhul hasan*.

Keberadaan PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah perkembangannya sudah cukup pesat dan menggembirakan, di tengah laju pertumbuhan perekonomian Kota Surabaya sebagai salah satu ibukota

provinsi terbesar di Indonesia setelah Jakarta. PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya dalam menjalankan aktivitas juga tidak lepas dari adanya perkembangan usaha maupun resiko usaha yang dialami sebagai salah satu lembaga *profit oriented* yang memiliki misi sosial religi yaitu *Rahmatan Lil 'Alamin*.

Dari latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu bagaimana prosedur pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa?, bagaimana implementasi 5C+1S pada analisa pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa? Dan bagaimana tinjauan *saddu dzari'ah* terhadap implementasi 5C+1S pada pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa?

Tujuan dari dilakukan pembahasan lebih lanjut adalah untuk mendeskripsikan prosedur pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa, untuk mendeskripsikan implementasi 5C+1S pada analisa pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa, dan untuk pada pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa mengetahui tinjauan *saddu dzari'ah* terhadap implementasi 5C+1S.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu berupa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. (Furchan, 2012, P.21)

Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisa perlu dilanjutkan dengan berupaya untuk mencari makna. Teknik analisa data yang digunakan ini adalah teknik deskriptif yang memuat gambaran yang sistematis dan aktual, analisisnya dilakukan dengan tiga cara, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL dan PEMBAHASAN

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah. (Syafii, 2001, P.260) Dalam Islam, manusia

diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga Rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak akan memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah baik dalam melakukan aktivitas produksi seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengelolaan makanan dan minuman, maupun aktivitas distribusi seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya. Untuk memulai suatu usaha seperti itu diperlukan modal, seberapa pun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha berupa kredit atau pembiayaan. (Syafii, 2001, P.169)

Secara bahasa, murābahah merupakan bentuk “mutual”

(saling) dari kata ribh yang artinya keuntungan, yakni pertambahan nilai modal atau saling mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut terminologi ilmu fiqih, murābahah adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. Murābahah atau Ba'i al Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati di awal perjanjian. (Suwanto, 2014, P.247)

Jadi pembiayaan murābahah adalah akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah di awal perjanjian. Pembiayaan murābahah merupakan suatu produk lembaga keuangan yang paling banyak diminati masyarakat terutama bagi mereka yang membutuhkannya.

Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. (Syafii, 2001, P.101) Dalam penerapannya di perbankan, murābahah yang naqdan (tunai) tidak ada, yang ada adalah murābahah yang pembayarannya dicicil. (A. Karim, 2010, P.90)

Penilaian pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syari'ah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah dilakukan oleh calon nasabah. Dengan

melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syari'ah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).

Untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang sulit dihindari, maka pihak lembaga keuangan harus mengadakan suatu analisis untuk meyakinkan si debitur benar-benar dapat dipercaya dan mampu mengembalikan uang dalam tempo yang telah disepakati bersama. (A. Karim, 2010, P.101) Penilaian kredit/pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit/pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan 7P, dan 3R. Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Colateral*, dan *Condition of Economy*.

Dalam prinsip 5C dan 1S, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam analisis 5C dan 1S yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Analisis 5C dan 1S, perlu dilakukan secara keseluruhan.

Kata *sadd adz-dzari'ah* (سد

الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. (Muhammad, Juz 3, P.207) Sedangkan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. (Al-Faidh, Juz 1, P. 5219) Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ) adalah *adz-dzara'i* (الذَّرَائِعُ). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'i*.

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya

dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*). (Muhammad, 1994, P.295)

Dalam karyanya *al-Muwafat*, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adz-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. (Yahwa, 1986, P.347) Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.

Pada dasarnya yang menjadi objek *saddu dzari'ah* adalah semua perbuatan ditinjau dari segi akibatnya yang dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya, seperti menggali sumur di belakang pintu rumah di jalan gelap yang bisa membuat orang yang akan masuk rumah jatuh kedalamnya.
- b. Perbuatan yang jarang berakibat kerusakan/bahaya, seperti menjual makanan yang tidak menimbulkan bahaya, menanam anggur sekalipun

akan dibuat *khamar*. Ini halal karena membuat *khamar* adalah *nadir* (jarang terjadi)

c. Perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya; tidak diyakini dan tidak pula dianggap *nadir* (jarang terjadi). Dalam keadaan ini, dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup pintu (*saddu dzari'ah*) adalah wajib mengambil *ihtiat* (berhati-hati) terhadap kerusakan sedapat mungkin, sedangkan *ihtiat* tidak diragukan lagi menurut amali menempati ilmu yakin. Contohnya menjual senjata diwaktu perang/fitnah, menjual anggur untuk dibuat *khamar*, hukumnya haram.

d. Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu, seperti jual-beli yang menjadi sarana bagi riba, ini diharamkan. Mengenai bagian keempat ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, apakah ditarjihkan yang haram atau yang halal. Imam Malik dan Imam Ahmad menetapkan haram.

Dzari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi:

a. Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *dzari'ah* menjadi 4 yaitu:

1) *Dzari'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.

2) *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang *mubah* (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah *muhallil*, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.

3) *Dzari'ah* yang semula ditentukan *mubah*, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa *iddah*.

Dzari'ah yang semula ditentukan *mubah*, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.

b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-

Syatibi membagi *dzari'ah* menjadi 4 macam:

- 1) *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap.
- 2) *Dzari'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
- 3) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya semacam jual-beli yang dilakukan untuk mengelak dari riba.

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd adz-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd adz-dzari'ah* adalah salah satu sumber hukum, produk akal dan tidak

berdasarkan pada *nash* secara langsung.

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *sadd adz-dzari'ah* dalam kitabnya *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap *sadd adz-dzari'ah* dalam pembahasan tentang *al-ihthyath* (kehati-hatian dalam beragama). *Sadd adz-dzari'ah* lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep *sadd adz-dzari'ah* tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan *nash* dan *ijma'* (*qath'i*). Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh *nash* tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan *nash* lain yang jelas atau *ijma'*. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari *nash* yang jelas atau *ijma'*. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata.

Contoh kasus penolakan kalangan az-Zahiri dalam penggunaan *sadd adz-dzariah* adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan

perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (*dzari'ah*) bagi wanita untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan *sadd adz-dzari'ah*, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat *mazhab* banyak menggunakan *sadd adz-dzari'ah* dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.

Adapun tentang *mazhab* Zhahiri yang menolak mentah-mentah *sadd adz-dzari'ah*, hal itu karena mereka memang sangat berpegang teguh pada prinsip berpegang kepada Kitabullah dan Sunah. Dengan kata lain, semua

perbuatan harus diputuskan berdasarkan *zhahir nash* dan *zhahir* perbuatan. Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada tekstual *nash* juga bisa berbahaya. Hal itu karena sikap demikian justru bisa mengabaikan tujuan syariah untuk menghindari *mafsadah* an meraih *mashalahah*. Jika memang *mafsadah* jelas-jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka *sadd adz-dzari'ah* adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan.

Dengan *sadd adz-dzari'ah*, timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh *mazhab* az-Zahiri. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam *sadd adz-dzariah* adalah karena faktor eksternal (*tahrim li ghairih*). Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal (*li ghairih*) tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal.

Pada dasarnya yang menjadi objek *saddu dzari'ah* diantaranya

adalah perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya dan perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya, tidak diyakini dan tidak pula dianggap *nadir* (jarang terjadi). Dalam keadaan ini, dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup pintu (*saddu dzari'ah*) adalah wajib mengambil *ihtiat* (berhati-hati) terhadap kerusakan sedapat mungkin, sedangkan *ihtiat* tidak diragukan lagi menurut amali menempati ilmu yakin.

Sedangkan dalam pengelompokan *saddu dzari'ah* menurut Ibnu Qayyim diantaranya adalah *Dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Dan menurut Abu Ishak al-Syatibi perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.

Dalam hal prinsip 5C +1S dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *saddu dzari'ah* berfungsi untuk menentukan apakah pengajuan pembiayaan dapat disetujui atau tidak. Karena

pada dasarnya pembiayaan *murabahah* adalah mubah (boleh).

Perencanaan strategi yang dilakukan oleh PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya dalam mengantisipasi pembiayaan yang kurang lancar atau macet adalah dengan mengunjungi anggota pembiayaan secara intens, agar dapat terkontrol terus. Ini dilakukan untuk mengetahui karakter dari nasabah yang didapat, sehingga oleh PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya dapat membantu kembali manajemen keuangan anggota dengan memberikan modal kembali agar usaha dapat berjalan kembali dan pembayaran angsuran pembiayaan juga berjalan lancar. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, sehingga anggota pembiayaan lebih terkontrol dan pembayaran angsuran pembiayaan berjalan lancar dan sesuai dengan konsep *saddu dzari'ah*.

Dengan mengacu pada prinsip analisis 5 C yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy* PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya melakukan penyaringan untuk menghindari perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya dan perbuatan

yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya, tidak diyakini dan tidak pula dianggap *nadir* (jarang terjadi).

Pada analisis *character*, bank melihat kepribadian dan karakter dari nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Apabila nasabah tidak mempunyai *willingness to repay*, maka hal ini akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Pada analisis *capacity*, untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syari'ah memberikan pembiayaan.

Pada analisis *capital* adalah untuk mengetahui seberapa banyak modal yang dimiliki oleh nasabah. Modal juga mempengaruhi *willingness to repay* sehingga bank yakin untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Pada analisis *collateral* bank melihat jaminan apa yang diberikan kepada nasabah atas pembiayaan yang diajukan.

Besarnya nilai jaminan mempengaruhi besarnya plafon pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Semakin besar jaminannya dan semakin besar modal dari nasabah, semakin besar pula pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Pada analisis *condition of economy* adalah untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah. Apabila kondisi ekonomi dari nasabah baik maka bank mendapatkan keyakinan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Dengan kelima analisis prinsip tersebut untuk menghindarkan PT. BPRS Karya Mugi Sentosa dari kemudharatan yang muncul apabila nasabah tidak dapat membayar kembali pembiayaan yang diberikan. Apabila nasabah tidak dapat membayar maka akan menimbulkan *domino effect* untuk PT. BPRS Karya Mugi Sentosa dan merugikan baik untuk sendiri maupun nasabah lain.

Sedangkan untuk analisis prinsip 1S yaitu syariah adalah untuk melihat pembiayaan tersebut tidak diperuntukkan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan syariah, yaitu *maisir*, *gharar*, *haram*, *riba*, dan *bathil*. Sebagai contoh bank memberikan

pembiayaan akad *murabahah* untuk pembelian rumah, namun oleh nasabah rumah tersebut digunakan untuk gudang minuman keras atau untuk kos-kosan yang mana campur antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan syariah, minuman keras hukumnya haram, sedangkan kos-kosan campur laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan zina.

PENUTUP

1. Peranan Penilaian Prinsip 5C + 1 S dalam Pemberian Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya

Penilaian prinsip 5C + 1S (*character, capability, capital, collateral, dan condition of economy + Syariah*) dalam analisis pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menentukan keputusan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan dari calon debitur.

Dalam menentukan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan lebih menekankan kepada unsur *syariah, character, capacity, dan collateral*. Penilaian *character* menjadi jaminan bagi bank untuk melihat kepribadian yang menggambarkan watak dan sifat dari calon debitur. Kemudian

peran *capacity* merupakan dasar penilaian bank atas lancar atau tidaknya calon debitur untuk mengangsur pembiayaan karena berkaitan dengan likuiditas calon debitur. Sedangkan peran dari *collateral* adalah dijadikan bahan antisipasi atas terjadinya pembiayaan bermasalah yang mungkin bisa terjadi di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya.

2. Implementasi Penilaian Prinsip 5C + 1S dalam Pemberian Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya

Prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya mempunyai alur dan tata cara yang berbeda, hal ini tentu dipengaruhi oleh implementasi 5C + 1S. Penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan dilakukan oleh seorang *Account Officer* dan dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

Penerapan penilaian prinsip 5C + 1S menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan karena hal ini dimaksudkan agar pembiayaan yang diberikan tidak akan mengalami masalah, kemudian bagian ini merupakan dasar bagi Direksi PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya untuk mengambil keputusan bahwa permohonan tersebut diterima atau ditolak.

Walaupun dalam praktiknya para analis tetap mengalami kendala, akan tetapi semua dapat dikontrol melalui SOP yang berlaku di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2007)

Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini (al-Murtadha az-Zabidi), *Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus*, juz 1, hal. 5219 dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09.

Furchan, Arif, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2012)

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 101.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010)

Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994)

Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-

Mishri, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986)

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UI Press, 2004)

Rivai, Veithzal dan Permata Veithzal, Andria, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Suyanto, Muhammad, *Muhammad: Bussines Strategi dan Ethnics*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014)

Syafii Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, dalam Kitab Digital al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt).